

**ASLI**

Jakarta, 5 Desember 2024

**H a l:** *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024.*

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **YOHANIS BASSANG, S.E., M.Si**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

2. Nama : **DR. MARTHEN RANTE TONDOK, S.H., M.Hum.**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 19:01 WIB

<b>REGISTRASI</b>
NO. 35/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang merupakan **Nomor Urut 1** berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Anwar S.H., Nomor Induk Advokat 00.11381 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024**
2. **Damang S.H Nomor Induk Advokat 19.03944 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024**
3. **Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin.S.H Nomor Induk Advokat 19.03985 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024**

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, Advokat, dan Konsultan Hukum, berkantor di **Damang Negara Hukum and Partner**, beralamat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M Nomor 149, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, Nomor Telp: 082211948648, alamat *e-mail*: [damang.negarahukum@gmail.com](mailto:damang.negarahukum@gmail.com). dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama atas nama pemberi kuasa. Untuk dan selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 65, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi-Selatan, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja

Utara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara **Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 13.00 Wita.

#### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

## 2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal **3 Desember 2024 Pukul 13.00 Wita**.
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul .....** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## 3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa:
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**

- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 1;**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dengan jumlah penduduk kurang lebih 260.000 jiwa (Vide Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 107.990 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 107.990$  suara (total suara sah) = 1620 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024**, perolehan suara Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **62.647** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 adalah **68.422**. sehingga

selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **68.422 suara - 62647 suara = 5775 Suara;**

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 berupa:
- Terstruktur: Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel melakukan kecurangan melalui aparat struktural Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Toraja Utara untuk menghimbau kepada orang tua siswa yang bersangkutan memilih Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2, dengan iming-iming memperoleh atau perpanjangan kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP);
  - Sistematis : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun dengan mengundang orang tua siswa bersangkutan memakai kop surat Komisi X DPR RI dan melakukan intimidasi pemanggilan satu per satu orang tua siswa yang bersangkutan, lalu disampaikan apabila tidak memilih Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2, maka anak (siswa yang bersangkutan) akan dikeluarkan dari kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP);
  - Massif : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis diatas dalam lingkup 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111

Lembang (desa), dimana hal ini berdampak secara massif terhadap perolehan suara signifikan dari Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut diatas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar **68.422 suara** harus dianggap tidak sah oleh Termohon.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk



menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/ ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024***, dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.

#### 4. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Yohanis Bassang S.E.,M.Si dan Dr.Marten Rante Tondok S.H.M.Hum</b>	<b>62.647</b>
2.	<b>Frederik V Palimbong. S.T M.ak dan Andre Branch Silambi S.A.k</b>	<b>68.422</b>
<b>Jumlah Keseluruhan Suara</b>		<b>131.089</b>

*Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 131.089 suara,*

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1	<b>Yohanis Bassang S.E.,M.Si dan Dr.Marten Rante Tondok S.H.M.Hum</b>	<b>62.647</b>
2	<b>Frederik V Palimbong. S.T M.ak dan Andre Branch Silambi S.A.k</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Keseluruhan Suara</b>		<b>62.647</b>

c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

**1. PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN MONEY POLITIK SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF**

- Bahwa Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 Lembang (desa) yang masuk dalam salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yakni Nomor Urut 1 Yohanis Bassang S.E.,M.Si dan Dr.Marten Rante Tondok S.H.M.Hum (Pihak Pemohon), serta Nomor Urut 2 Frederik V Palimbong. S.T M.ak dan Andre Branch Silambi S.A.k (Pihak Terkait);
- Bahwa Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel secara Terstruktur, sistematis dan masiif melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon Nomor 2 dengan melakukan kecurangan melalui aparat struktural Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Toraja Utara untuk menghimbau kepada orang tua siswa yang bersangkutan memilih Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2, dengan iming-iming memperoleh atau perpanjangan kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP), yang direncanakan secara matang dan

tersusun rapi dengan mengundang orang tua siswa bersangkutan memakai kop surat Komisi X DPR RI dan melakukan intimidasi pemanggilan satu per satu orang tua siswa yang bersangkutan, lalu disampaikan apabila tidak memilih Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2, maka anak (siswa yang bersangkutan) akan dikeluarkan dari kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP) yang secara otomatis tidak memperoleh bantuan dana pendidikan, dalam lingkup 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 Lembang (desa);

- Bahwa oknum Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel memanfaatkan anggaran PIP yang bersumber dari keuangan negara yakni APBN yang merupakan program kerja anggota Komisi X DPR RI, melalui kepala sekolah untuk mengintimidasi orang tua siswa SD, SMP, SMS/SMK se-Kabupaten Toraja Utara untuk memengaruhi Kepala Sekolah dan Orang Tua Siswa yang terdaftar sebagai pemilih di seluruh Kecamatan se-kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa oknum Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel memanfaatkan kekuasaan selaku wakil rakyat menysasar orang tua siswa melalui program bantuan anggaran pendidikan dalam bentuk PIP yang dirancang oleh kementerian pendidikan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tingkat menengah, baik lewat jalur formal maupun jalur informal (Pake A sampai Paket C dan pendidikan khusus);
- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi di 100% (seratus persen)

Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SD sebanyak 193, dengan rincian sebagai berikut:

**Daftar SD se-Kabupaten Toraja Utara**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah SD</b>
1	Rantepao	12
2	Sa'dan	20
3	Kesu	7
4	Tallunglipu	7
5	Sopai	10
6	Buntu Pepasan	15
7	Nanggala	11
8	Rindingallo	10
9	Sesean	9
10	Tikala	9
11	Buntao	9
12	Dende'piongan Napo	8
13	Kapala Pitu	8
14	Rantebua	10
15	Sanggalangi	8
16	Sesean Suloara	6
17	Balusu	7
18	Baruppu	7
19	Awan Rante Karua	6

20	Tondon	6
21	Bangkelekila	4
<b>Total</b>		<b>193</b>

Dari jumlah keseluruhan 193 SD yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SD kisaran 150 siswa maka ditemukan jumlah total  $150 \times 193 = 28.950$ , kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah  $28.950 \times 2 = \mathbf{57.900}$  suara;

- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi di 100% (seratus persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SMP sebanyak 77, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Daftar SMP se-Kabupaten Toraja Utara**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah SMP</b>
1	Rantepao	6
2	Sa'dan	7
3	Kesu	3
4	Tallunglipu	4
5	Sopai	3
6	Buntu Pepasan	5
7	Nanggala	5
8	Rindingallo	3
9	Sesean	4

10	Tikala	3
11	Buntao	4
12	Dende'piongan Napo	4
13	Kapala Pitu	2
14	Rantebua	5
15	Sanggalangi	3
16	Sesean Suloara	3
17	Balusu	3
18	Baruppu	3
19	Awan Rante Karua	3
20	Tondon	2
21	Bangkelekila	2
<b>Total</b>		<b>77</b>

Dari jumlah keseluruhan 77 SMP yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SMP kisaran 150 siswa maka ditemukan jumlah total  $150 \times 77 = 11.550$ , kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah  $11.550 \times 2 = \mathbf{23.100 \text{ suara}}$ ;

- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi di 49% (empat puluh persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SMA/SMK sebanyak 15 dalam 10 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

### Daftar SMA/SMK se-Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Jumlah SMP
1	Rantepao	6
2	Sa'dan	1
3	Kesu	1
4	Tallunglipu	1
5	Buntu Pepasan	1
6	Nanggala	1
7	Rindingallo	1
8	Sesean	1
9	Tikala	1
10	Tondon	1
<b>Total</b>		<b>15</b>

Dari jumlah keseluruhan 15 SMA/SMK yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SMA/SMK kisaran 300 siswa maka ditemukan jumlah total  $300 \times 15 = 4500$ , kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah  $4500 \times 2 = \mathbf{9000 \text{ suara}}$ ;

- Bahwa berdasarkan kalkulasi kisaran jumlah orang tua yang dipengaruhi oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK apabila dijumlahkan maka akan memperoleh total suara sebesar  $\mathbf{57.900 + 23.100 + 9000 = 90.000 \text{ suara}}$ .
- Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih diatas, maka sudah sangat jelas kegiatan menguntungkan yang

dilakukan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon, maka kami akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut di atas;
- Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan menguntungkan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Toraja Utara , sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;
- Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan calon nomor urut 2 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
- Bahwa jika Pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, maka Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah pasangan calon nomor urut 2 harus ditetapkan sebagai Peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh Termohon;
- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di



seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Toraja Utara Tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2.

## 5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut::

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Yohanis Bassang S.E,.M.Si dan Dr.Marten Rante Tondok S.H.M.Hum</b>	<b>62.647</b>
2.	<b>Frederik V Palimbong. S.T M.ak dan Andre Branch Silambi S.A.k</b>	<b>Diskualifikasi</b>
<b>Jumlah Keseluruhan Suara</b>		<b>62.647</b>

**Atau,**

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Toraja Utara dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu :

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Yohanis Bassang S.E,.M.Si dan Dr.Marten Rante Tondok S.H.M.Hum:**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Toraja Utara /Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

**Hormat Kami,**

**Kuasa Hukum Pemohon**



**ANWAR S.H.**



**DAMING S.H., MH.**



**MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H.**